



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Imam Subekti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 12.50 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Imam Subekti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.50 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Oke, Pak Imam Subekti, siap?

Baik, Pak Imam. Jadi, Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 terkait dengan Pengujian Undang-Undang 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan agenda perbaikan permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Imam Subekti. Pak Imam selaku Pemohon, langsung hadir, ini anu ya? Prinsipal ya, langsung, ya? Enggak pakai kuasa ya? Oke, baik.

Tolong miknya dihidupkan! Ya.

Baik, karena ini adalah agendanya sidang perbaikan, maka kita ingin mendengarkan pokok-pokoknya. Pokok-pokok perbaikan. Enggak perlu dibacakan semua pokok-pokok perbaikannya, yang perlu dibacakan semua adalah Petitumnya saja.

2. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [01:03]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03]

Sementara pokok-pokoknya, apa yang sudah diperbaiki, kalau ada. Kalau tidak ada, bilang enggak ada. Sudah, nanti langsung ke Petitum kalau memang enggak ada. Tapi kalau ada, dipersilakan untuk disampaikan.

Ya, silakan, Pak Imam Subekti.

4. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [01:19]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:24]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [01:24]

Selamat siang. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang menjadi nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Yang pertama, terkait perihal perbaikan permohonan yang sudah saya akomodasi sesuai nasihat dari Majelis. Perbaikan uji materiil Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76), sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Poin selanjutnya tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon telah menambahkan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian kembali pasal yang Pemohon mohonkan, bukanlah nebis in idem, dasar pengujian Pemohon beserta alasannya berbeda dengan putusan MK yang sudah ada.

Pada poin 7, poin 8, dan poin 9, Pemohon menambahkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung beserta Pasal 79 KUHAP sebagai alasan pengujian permohonan tersebut yang berkaitan dengan dasar pengujian, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara (...)

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23]

Pak Imam, tolong pastikan dulu, yang Pak Imam baca ini permohonannya yang tanggal perbaikan yang kedua apa yang pertama ini? Tanggal 2 Januari atau tanggal 29 Desember?

8. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [03:41]

Yang 28 Desember.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:44]

29 Desember yang diterima, ya?

10. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [03:45]

Ya, ya.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:45]

29?

12. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [03:46]

29.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:47]

Sementara, Pak Imam memasukkan lagi tanggal 2 Januari?

14. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [03:54]

Ada sedikit anu ... apa ... perubahan kata-kata, gitu, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:57]

Jadi yang Pak Imam bacakan yang ini, yang mana? Mestinya tanggal 2 Januari yang terakhir, terbaru?

16. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:01]

Yang terbaru, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:03]

Begitu?

18. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:04]

Ya, ya.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:04]

Jadi yang Pak Imam bacakan yang baru, ya?

20. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:06]

Yang baru.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:07]

Ya, karena yang saya ikuti tadi, kok lain?

22. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:09]

Ya.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:10]

Oke, jadi sekarang di halaman berapa yang Pak Imam mau baca lagi?

24. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:14]

Di halaman yang ketiga, ya.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:16]

Halaman?

26. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:17]

Yang ketiga, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:18]

Halaman 3?

28. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:19]

Ya.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:20]

Dari 12 halaman itu, ya?

30. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:21]

Ya, ya.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:22]

Oke. Jadi butir?

32. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:25]

Butir 7, butir 8, dan 9.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:27]

Oke, silakan!

34. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [04:28]

Ya. Ini saya anu ... Pemohon menambahkan Pasal 5 ayat (1) itu, Peraturan Mahkamah Agung, beserta Pasal 79 KUHAP sebagai Alasan Pengujian Pemohon. Yang berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan melakukan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang membuat hak-hak konstitusional Pemohon (...)

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:08]

Oke, ingin mengatakan bahwa itu punya kewenangan Mahkamah, ya?

36. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [05:11]

Ya, ya.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:12]

Oke, lanjut sekarang kedudukan hukum. Ada yang diperbaiki?

38. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [05:17]

Kedudukan Hukum ada perbaikan sedikit, Yang Mulia.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:28]

Di halaman?

40. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [05:41]

Ada menambahkan di halaman 4 itu.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:46]

4.

42. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [05:47]

Nah, langsung saya rangkai begitu, Yang Mulia.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:51]

Oke.

44. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [05:51]

Ya.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:52]

Intinya saja, apa yang diperbaiki? Enggak usah dibacakan keseluruhan, Pak Imam.

46. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [05:57]

Oh, ya, ya. Intinya, Pemohon telah menerima surat putusan dari putusan praperadilan yang dinyatakan gugur.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:11]

Oke, itu, ya? Itu intinya, ya?

48. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [06:13]

Intinya.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:14]

Oke, selanjutnya?

50. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [06:15]

Selanjutnya, Alasan Pemohon.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:17]

Ya.

52. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [06:18]

Ya, Alasan Pemohon. Sebagaimana fungsi pra-peradilan adalah kontrol pelaksanaan kewenangan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum sebelum perkara pokok diperiksa pengadilan negeri, sebagaimana dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 79 dan pasal ... Pasal 79 KUHAP. Kalau dihubungkan dengan Pasal 147, ketua

pengadilan setidaknya-tidaknya telah mengetahui alasan Pemohon mengajukan praperadilan. Dan yang selanjutnya, ketua pengadilan setelah menerima surat pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum, setidaknya-tidaknya tidak melanjutkan perkara pokoknya, karena perkaranya belum ... berkas perkara belum lengkap, Yang Mulia.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:13]

Oke.

54. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [07:14]

Perkara tahap pertama.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:16]

Oke, baik. Selanjutnya? Ada perbaikan lagi atau sudah itu saja?

56. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [07:23]

Itu saja, Yang Mulia.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:24]

Oke, kalau gitu, langsung ke Petitem, dibacakan kembali Petitemnya.

58. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [07:28]

Petitemnya ada perubahan, Yang Mulia.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:29]

Ya, silakan!

60. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [07:31]

Ya.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:33]

Dibacakan lengkap.

62. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [07:38]

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan pasal ... dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan Permohonan uji materi Pemohon.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Das ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Da ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak bisa dimintakan perminta ... permintaan peninjauan kembali'.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mu ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:26]

Oke. Baik, Pak Imam, kita sudah mendengarkan Perbaikan Permohonan yang Pak Imam sampaikan. Dan bersamaan dengan perbaikan ini, Pak Imam juga menyertakan Bukti P-1 sampai dengan P-10, ya?

64. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [09:39]

P-10.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:40]

Betul, ya?

66. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [09:40]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:41]

Oke, kita sahkan, ya, Pak Imam. Sah.

KETUK PALU 1X

Oke. Baik, selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia, ada tambahan? Cukup?

Ya, silakan, dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Prof.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Imam Subekti, dari Malang, ya, Pak, ya?

69. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:02]

Dari Malang ... dari Papua, Ibu.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:03]

Ya?

71. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:03]

Dari Papua.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:05]

Papua?

73. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:06]

Papua. Dari Fak-Fak, itu pindah ke Malang akhirnya.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:09]

Oh, tapi tetap tukang batu di sana juga?

75. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:12]

Tukang batu di Fak-Fak, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:12]

Oh, terus tetap berprofesi yang sama di Malang (...)

77. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:16]

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:16]

Sampai sekarang?

79. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:116]

Sampai sekarang.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:17]

Hari ini enggak dinas? Enggak Ada kerjaan? Saya bilang, "Enggak dinas saja," gitu. Kan dinasnya dianu ... ndak ada ... ndak ada proyek, gitu, maksudnya?

81. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:25]

Tidak ada proyek, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:27]

Oh, enggak ada proyek di Jakarta juga?

83. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:29]

Belum.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:29]

Oh, belum ada.

Ini saya mau nanya nih, Pak, ya. Karena Bapak baru pertama kali dan saya apresiasi sekali nih. Ya, artinya langsung datang ke sini. Ini yang biaya sendiri semua ini?

85. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:40]

Bagaimana, Yang Mulia?

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:40]

Biayanya sendiri semua?

87. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:41]

Ya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:42]

Oh, dibiayai piambak, nggih?

Nah, terus ini saya mau nanya. Ini kan kalau dilihat Petitumnya, itu Pasal 82 ayat (1) huruf d, terus ada lagi Pasal 83 ayat (1). Petitum itu yang dimintakan, yang dimohonkan sama Pak Imam, gitu, ya?

89. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [10:58]

Ya, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:58]

Terus di dalam perihalnya, itu 82 ayat (1) huruf d. Memang itu saja yang diminta sebetulnya? Hanya 8 ... Pasal 82 ayat (1) huruf d saja ... itu saja yang diminta? Atau ada 83 ayat (1)?

91. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:12]

Ada sangkut pautnya dengan putusan dari putusan pengadilan itu yang tidak sesuai, yang bertentangan.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Saya mau nanya, ini soalnya yang diminta di depan itu, lho, Pak (...)

93. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:22]

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:22]

Di bagian depan itu tulisannya adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d, depannya.

95. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:28]

Ya, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:28]

Tapi di belakangnya yang diminta kok ada 2 pasal, gitu, lho. Nah, itu yang benar yang mana? Dua-duanya atau satu?

97. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:37]

Dua-duanya, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:39]

Dua-duanya?

99. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:39]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:39]

Jadi (...)

101. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:39]

Ada saling bersangkutan.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:40]

Oh, ya. Artinya, yang di depan ini mau diperbaiki, ndak? Artinya, yang diminta dua-duanya?

103. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:48]

Dua-duanya.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:48]

Termasuk 83 ayat (1) juga?

105. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:50]

Ya, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:52]

Itu juga?

107. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:52]

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:53]

Artinya ... di depan artinya mau diperbaiki atau tidak itu?

109. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [11:57]

Kalau bisa diperbaiki, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:59]

Ini monggo. Artinya, istilahnya kalau dalam dunia peradilan namanya, di-renvoi ndak itu? Diperbaiki atau tidak itu, yang biar sama dengan yang di belakang?

111. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [12:08]

Ya. Kalau bisa diperbaiki, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Diperbaiki. Jadi perihalnya juga Pasal 88 ayat (1d), juga 83 ayat (1), begitu?

113. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [12:17]

83 ayat (1).

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:18]

Jadi ada 2, ya. Ini, Pak Ketua, jadi ada dua. 83 ayat (1) juga itu. Ya, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

115. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:30]

Ya, di Petitem sudah disampaikan, ya, 2 pasal itu ya, yang di 82 dan 83. Memang di judulnya itu Pak Imam masih 82. Jadi sehingga itu

di ... ya, di depannya, sehingga itu direnvoi, diperbaiki, ditambahkan, ya. Sesuai sama dengan yang di Petikum, begitu maksudnya, kan?

116. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [12:50]

Ya, Yang Mulia.

117. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:51]

Oke, baik.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:53]

Ada lagi satu, ini di Petikum ini depannya juga sama ini. Ya, depannya diuraikan, di bawah, 82 ayat (1) huruf d masih, setelah Petikum itu lho. Petikum. Coba dibuka. Nah, itu mau disamakan tidak dengan isinya? Nah, dalamnya kan ada 2 pasal tadi.

119. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:12]

Ya, disamakan, ya?

120. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [13:13]

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:13]

Oke.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:15]

Sekaligus, ya.

123. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [13:15]

Intinya 82 dan 83. 82 itu ayat (1) huruf d, 83 ayat (1)?

124. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [13:21]

Ya, Yang Mulia.

125. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:22]

Oke, baik. Klir, ya?

126. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [13:23]

Ya, Yang Mulia.

127. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:25]

Nah ... apa namanya ... jelas, ya? Oke, baik. Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup.

Baik. Jadi kita sudah mendengarkan Pak Imam, ya, terkait dengan Perbaikan Permohonannya. Selanjutnya, nanti ini Mahkamah akan melaporkan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang dihadiri 9 Hakim.

128. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [13:49]

Ya, Yang Mulia.

129. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:49]

Nah, dari situlah nanti, akan kita mengetahui, nanti Pak Imam, melalui Panitera nanti akan menyampaikan, apakah Permohonannya Pak Imam ini akan dilanjutkan dalam Sidang Pleno atau tidak, itu nanti tergantung dari 9 Hakim Konstitusi ini yang akan membahas, membicarakan.

130. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [14:10]

Ya, Yang Mulia.

131. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:10]

Hasilnya, nanti akan disampaikan ke Pak Imam melalui Kepaniteraan. Ya, jadi jelas, ya?

Jadi sekarang sudah berada di ... apa ... tangan 9 Hakim Konstitusi, Permohonan Pak Imam ini. Ya, jadi tidak ada lagi komunikasi sampai dengan nanti ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ya, Pak Imam, bisa dipahami?

132. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [14:37]

Bisa, Yang Mulia.

133. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:38]

Oke, baik. Kalau seperti itu, apakah Pak Imam masih ada yang ingin disampaikan terkait Permohonannya ini atau cukup?

134. PEMOHON: IMAM SUBEKTI [14:46]

Cukup, Yang Mulia.

135. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:49]

Baik. Karena sudah cukup, maka sidang kita selesai dan ditutup. Ya, dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 17 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

